



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 51/PP.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan . . .

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program, dan jadwal pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 38/PP.01.3-BA/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Respatulah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 51/PP.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TANGGAL : 27 September 2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIAMIS TAHUN 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 disusun untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program.

KPU Kabupaten Ciamis menyusun penjabaran tahapan terhadap program dan kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan baik.

Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Ciamis;
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI;
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat;
 - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis, dan Keputusan.

Pedoman Teknis yang perlu disusun, meliputi :

- 1) Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;
- 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
- 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- 6) Pedoman Teknis Kampanye;
- 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
- 8) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan;
- 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan
- 10) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

1. Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
3. Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai Politik;
4. Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Keputusan Jadwal Kampanye;
6. Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
7. Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
8. Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU, kebutuhan penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan sebagai bagian dan upaya peningkatan kualitas Pemilihan. Salah satu upaya dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Pelaksanaan Pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas dipandang masih pada taraf formil, sehingga belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Peresmian Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, dan bentuk alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi

pemilih disabilitas dengan mengutamakan pemanfaatan media Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan dirancangkan agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK dapat diikutsertakan dan terlibat secara aktif dalam proses Pembentukan PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan penyelenggara *Ad-Hoc*, dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS yang dapat dibantu oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi Tugas, Fungsi, dan Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Bimtek Penyelesaian Perselisihan Pemilihan (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya). Secara khusus KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Bimbingan Teknis penyelenggaraan dalam melayani pemilih disabilitas.

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai PKPU dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 27 September 2017 sampai dengan 21 Juli 2018 dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan Berkas Pendaftaran Pemantau, Penelitian Berkas Pemantau, Penetapan Akreditasi Pemantau, Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran Tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi: Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Ciamis, Pengumuman Hasil Analisis DP4.

Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi: Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS, Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, Mencetak Data Pemilih Model A, Menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih meliputi: Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat Kabupaten/Kota, Penyampaian DPTb kepada PPS, Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye meliputi: Penetapan Jadwal Kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye, Pembuatan, Pemasangan, Penyebaran bahan dan alat peraga, iklan kampanye dan pelaksanaan debat calon.

Penjabaran Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi: bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye, penetapan besaran belanja dana kampanye dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi: penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta Standar Operasional Prosedur Pendistribusian.

Penjabaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan Pasangan Calon terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan SOP setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan PHP.

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam Standar Operasional Prosedur Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
 - a. Bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan Pendidikan politik tentang rangkaian kegiatan pemilihan.
2. Tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah:
 - a. Bagi penyelenggara sebagai pedoman untuk mempersiapkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan setiap Tahapan Program dan Jadwal dapat terlaksana tepat waktu;
 - b. Bagi peserta dan masyarakat dapat mengetahui Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal; dan
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ciamis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ciamis secara langsung dan demokratis pada Tahun 2018.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ciamis, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat

desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

Tahapan, Program, dan Jadwal

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
	a. Penyusunan RKB		27 September 2017
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD		28 April 2017
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu	29 April 2017	27 September 2017
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)	29 April 2017	27 September 2017
	c. Revisi RKB		Juli 2018
3.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	1) SOSIALISASI		
	a. Pembentukan PPK, PPS	15 September 2017	11 Oktober 2017
	b. Peresmian Pemilihan	13 November 2017	16 November 2017
	c. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan	1 Oktober 2017	21 November 2017
	d. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	1 Desember 2017	23 Juni 2018
	e. Sosialisasi Pendaftaran calon	1 Desember 2017	5 Januari 2018
	f. Sosialisasi Kampanye	15 Januari 2018	23 Juni 2018
	g. Sosialisasi P2S	15 November 2017	26 Juni 2018
	h. Sosialisasi Rekapitulasi P2S	15 April 2018	26 Juni 2018
	i. Sosialisasi sengketa pemilihan	15 November 2017	26 Juli 2018
	2) BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Bimtek Tupoksi Penyelenggara	6 November 2017	10 Juni 2018
	b. Bimtek Pengelolaan Keuangan	27 September 2017	27 Agustus 2018

	c. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih	5 Desember 2017	24 Juni 2018
	d. Bimtek Verifikasi Calon	1 November 2017	27 Januari 2018
	e. Bimtek Kampanye, pelaporan dan audit dana kampanye	5 Desember 2017	11 Februari 2018
	f. Bimtek Logistik	13 November 2017	24 Juni 2018
	g. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara	13 Februari 2018	24 Juni 2018
	h. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	13 Februari 2018	24 Juni 2018
	i. Bimtek Disabilitas	13 November 2017	24 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	Pembentukan PPK		
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	13 Oktober 2017	16 Oktober 2017
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	13 Oktober 2017	18 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	19 Oktober 2017	19 Oktober 2017
	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	21 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	21 Oktober 2017	22 Oktober 2017
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017
	8) Wawancara calon anggota PPK	25 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	9) Pleno penetapan calon anggota PPK Terpilih	28 Oktober 2017	29 Oktober 2017
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
	11) Peresmian anggota PPK	2 November 2017	3 November 2017

	Pembentukan PPS		
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	13 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	3) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	14 Oktober 2017	23 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	24 Oktober 2017	25 Oktober 2017
	5) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	27 Oktober 2017	8 November 2017
	6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	9 November 2017	9 November 2017
	7) Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPS	10 November 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	2) Penerimaan berkas pendaftaran pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	3) Penelitian berkas pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	4) Penetapan akreditasi pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	5) Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal	12 Oktober 2017	11 Juni 2018

	b. Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	1 Juli 2018	31 Juli 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	30 Desember 2017	10 Januari 2018
	2) Mencetak data pemilih Model A	11 Januari 2018	17 Januari 2018
	3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	18 Januari 2018	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2017
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018

	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT) :		

	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	15) Pelayanan DPPH	22 April 2018	24 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2018	31 Juli 2018
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan;	10 September 2017	10 September 2017
	1) Penetapan Keputusan dukungan minimal	10 September 2017	10 September 2017
	c. Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	10 September 2017	10 September 2017
	d. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi	22 November 2017	26 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 November 2017	28 November 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 November 2017	5 Desember 2017

f.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
g.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Desember 2017	11 Desember 2017
h.	Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
i.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
j.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
k.	Rekapitulasi di tingkat Provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
b.	Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
c.	Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
d.	Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
f.	Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh parpol dan/atau gabungan parpol	8 Januari 2018	10 Januari 2018
g.	1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
h.	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
i.	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		

	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/ gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota;		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah	8 Februari 2018	9 Februari 2018

	dukungan di tingkat kabupaten/kota		
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	1. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Ciamis ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Ciamis	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten/Kota/ Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten/Kota/ Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Penetapan Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum	12 Februari 2018	13 Februari 2018
	b. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	1) Debat Pertama	9 Maret 2018	10 Maret 2018
	2) Debat Kedua	11 Mei 2018	12 Mei 2018
	3) Debat Ketiga	22 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Kampanye melalui media massa dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPDSK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Provinsi	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018

6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	28 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk	7 Juli 2018	9 Juli 2018

	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

BAB III
PENUTUP

1. KPU Kabupaten Ciamis membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal sesuai peraturan perundangan;
2. Kelompok Kerja menyusun Standar Prosedur Operasional setiap pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

